



**PUTUSAN**

Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SANDRATEX**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Mintardjo Halim, selaku Direktur Utama PT Sandra Tex memberi kuasa kepada Nanang S. Wijaya, Kepala Seksi Personalia PT Sandratex, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**RUSIATI**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.001/RW.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muryanto, dan kawan-kawan Pimpinan Unit Kerja SP. TSK-SPSI PT Sandratex Rempoa, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah dimulai dan mempunyai masa kerja sebagai berikut

Nama	: Rusiati;
Nik	: 0843;
Tempat/tgl.Lahir	: Solo/ 24 November 1955;
Jabatan/golongan	: Operator./Gol.I;
Bagian / Sie	: Training /D SM;

Halaman 1 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pahlawan, RT 001/RW 003, Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten;

Mulai bekerja : 28 Maret 1974;

Pengajuan Pensiun : 15 September 2014;

Masa Kerja : 40 Tahun;

2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 28 Maret 1974;
3. Bahwa Penggugat mulai kerja dibagian Produksi persiapan Weaving I dengan jabatan operator Produksi;
4. Bahwa Penggugat dibagian Produksi weaving I tahun 1974 sampai 1985 selama (11) tahun kemudian dipindahkan ke Persiapan Weaving II dengan jabatan kepala regu;
5. Bahwa Penggugat bekerja di persiapan Weaving II dari tahun 1985 sampai 1990 selama 5 tahun;
6. Bahwa Penggugat dimutasikan kembali kebagian satpam wanita karena diminta untuk menjadi satpam wanita kebutuhan perusahaan, sejak tahun 1990 sampai 2010 selama 20 tahun;
7. Bahwa Penggugat dipindahkan/dimutasikan kembali kebagian sampai tahun 2010 dibagian training shift D sampai tahun 2014 selama 4 tahun;
8. Bahwa Penggugat selama 40 tahun bekerja belum pernah menerima surat teguran atau peringatan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen;
9. Bahwa Penggugat sudah memasuki usia pensiun dan sakit-sakitan kemudian kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan untuk bekerja disamping itu usia Penggugat sudah memasuki usia 62 tahun dan mengajukan pensiun pada tanggal 15 September 2014 seharusnya Tergugat memberikan kompensasi karena sudah memasuki usia pensiun dan sudah sakit-sakitan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Peraturan Menteri Nomor 02/Men/1995 *juncto* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 69 Tahun 1991 (ASKES) *juncto* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan sosial Nasional (SJSN) *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 24 ayat 2 *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per:02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiunnya. (P.1);

Halaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan pensiun Penggugat tidak direspon oleh Perusahaan kemudian permasalahan ini diminta untuk *dibipartite* tetapi perusahaan tetap tidak menanggapi;
11. Bahwa permasalahan pensiun ini telah dilaporkan ke Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan dan dalam waktu 1 bulan ternyata tidak terselesaikan;
12. Bahwa permasalahan ini kemudian dilaporkan ke DPRD Kota Tangerang Selatan, dan telah dipanggil untuk audiensi, ternyata dalam pembicaraan perusahaan sanggup akan menyelesaikan dalam waktu 1 bulan dan lagi – lagi tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan;
13. Bahwa dengan tidak terselesaikan masalah pensiun ini maka, permasalahan ini telah di bawa ke Walikota Tangerang Selatan, lagi-lagi dalam audiensi di Wali Kota Tangerang Selatan dan dalam audiensi di Wali Kota perusahaan akan menyelesaikan dalam waktu 1 bulan, ternyata tidak diselesaikan juga;
14. Bahwa dengan berlarut-larutnya permasalahan pensiun yang tidak diselesaikan, maka permasalahan ini di bawa ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan oleh Menteri dikirim surat ke Dinsosnakertrans Untuk menyelesaikan masalah PT.Sandtatex – Rempoa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor Surat B 64 / PHKJSK/PPPHI/III/2015.(P2);
15. Bahwa dengan adanya surat dari Direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor Surat B 64/PHKJSK/PPPHI/III/2015. Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan memanggil Pekerja dan Pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 14 April 2015. Dalam *bipartite* di Dinsosnakertrans pengusaha akan menyelesaikan dalam waktu 1(satu) bulan ternyata tidak diselesaikan juga ( P3 );
16. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian permasalahan pensiun ini, maka Penggugat memberikan kewenangannya dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2016 kepada Serikat Pekerja SP. TSK SPSI-PT.Sandraterx- Rempoa untuk menyelesaikan permasalahan pensiun ini;
17. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan, Maka SP TSK SPSI PT.Sandraterx – Rempoa meminta untuk melakukan bipartite antara pengusaha dan pekerja dengan surat permohonan Bipartite Nomor 01-BP/SP.TSK-SPSI/SDT/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016.dan pihak perusahaan tidak menanggapi surat tersebut(P4);

Halaman 3 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa surat permohonan Bipartite Nomor 01-BP/SP.TSK-SPSI/SDT/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016.dan pihak perusahaan tidak menanggapi surat tersebut dan kemudian di kirim surat lagi untuk Bipartite dengan Nomor 02-BP/SP.TSK-SPSI/SDT/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016.Dan dari pihak perusahaan tidak menanggapi surat permintaan bipartite (P5);
19. Bahwa surat permohonan Bipartite Nomor 02-BP/SP.TSK-SPSI/SDT/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016.Dan dari pihak perusahaan tidak menanggapi surat permintaan bipartite, oleh karena itu pihak pekerja yang diwakili oleh SP.TSK- SPSI kembali mengirim surat keperusahaan untuk melakukan Bipartite dengan Nomor 03-BP/SP.TSK-SPSI/SDT/VIII/2016 tertanggal 6 Agustus 2016 dan tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan (P6);
20. Bahwa dengan tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka pekerja (SP.TSK-SPSI PT.Sandrates Rempoa) mengirim surat ke Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan untuk permohonan mediasi dengan Nomor :01-Med/SP-TSK-SPSI /SDT/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016.(P7);
21. Bahwa dengan surat tersebut diatas maka Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan memanggil untuk diadakan Bipartite dan Mediasi dengan surat Nomor 005/433-Bid.Penta tertanggal 16 September 2016 yaitu untuk datang tanggal 22 September 2016. (P8);
22. Bahwa hasil bipartite tanggal 22 September 2016 antara pekerja dan perusahaan dalam klarifikasi di Dinsosnakertrans adalah sebagai berikut:  
Pihak Perusahaan:  
Tidak adanya pembicaraan sebelumnya, saudari Pekerja tidak masuk tiba-tiba mengajukan permohonan pensiun, dengan tidak masuknya pekerja maka perusahaan merasa dirugikan oleh pekerja dan proses pengajuannya tidak sesuai dengan Undang Undang;  
Pihak Pekerja:  
Sehubungan usia sdri Rusiati telah memasuki Usia Pensiun yaitu 61 tahun, maka sdri. Pekerja menuntut untuk dibayarkan haknya.  
Pada tanggal 15 September 2014 telah mengajukan surat pensiun ke Dirut PT. Sandratex . Hal tersebut telah dibicarakan terakhir di Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan tanggal 14 April 2015.Usulan pensiun telah diakomodir oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI tanggal 9 Maret 2015 akan tetapi sampai saat ini hak haknya belum dibayarkan;  
Kesimpulan:  
  1. Para pihak belum ada kesepakatan;
  2. Para pihak sepakat untuk dilanjutkan pada proses PHI;

Halaman 4 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para pihak sepakat untuk dikeluarkan anjuran oleh Mediator (P8);
23. Bahwa atas persoalan ini maka Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 560/14/Dinsosnakertrans tertanggal 30 September 2016 dengan anjuran sebagai berikut :
- “Bahwa hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan sosial diperusahaan sudah tidak tercapai antara para pihak yang berselisih, maka pihak perusahaan PT.Sandratex Rempoa dapat mengakiri hubungan kerja kepada Sdri.Rusiati dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167, dengan 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) ,1 kali Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang Undang Ketenagakerjaan, Nomor 13 Tahun 2003. “ (P9);
24. Bahwa dengan dikeluarkan Anjuran dari Dinsosnakertrans dengan Nomor 560/14/Dinsosnakertrans-tertanggal 30 September 2016 sdri Rusiati Penggugat menerima Anjuran Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan (P10);
25. Bahwa setelah Penggugat mengajukan hak pensiun dan perusahaan PT. Sandratex – Rempoa tidak langsung memberikan kompensasi Jaminan atau manfaat Pensiun/uang pesangon yang bisa buat kelangsungan hidup . Justru Penggugat dihadapkan pada perselisihan yang mana pengusaha menghendaki putusan di Pengadilan dimenangkan sehingga Pengusaha tidak usah memberikan pesangon. Lalu dimana letak kemanusiaannya dan hal ini bertentangan dengan falsafah Pancasila yaitu sila ke 2 Perikemanusiaan dan sila ke 4 Keadilan Sosial dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”sedangkan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
26. Bahwa Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang - Selatan, mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 560/14//Dinsosnakertrans tertanggal 30 September 2016,diimplementasikan sebagai berikut:
- Penggugat:
- Uang Pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2):
- 9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3):

Halaman 5 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00	=Rp30.216.500,00
Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4):	
15% x Rp. 84.606.200,00	=Rp12.690.930,00+
Jumlah	=Rp97.297.130,00

Jadi jumlah uang kompensasi manfaat Pensiun yang harus dibayarkan sebesar :Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

27. Bahwa selama ini Tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

28. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya anggapan kesalahan yang dilakukan Penggugat melainkan karena Tergugat yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajibannya tidak membayarkan Jaminan atau Manfaat Pensiun/ Kompensasi PHK (pemutusan hubungan Kerja);

Oleh karena itu pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangan 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

Uang pesangan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) :

9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan

Pasal 156 ayat (3):

10 (sepuluh) bulan x Rp. 3.021.650,00 = Rp30.216.500,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan

Pasal 156 ayat (4):

15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +

Jumlah = Rp97.297.130,00

Jadi jumlah uang kompensasi manfaat pensiun yang harus dibayarkan sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)

29. Bahwa terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai Oktober 2016 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat sehingga bertentangan

Halaman 6 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 155 Undang-Undang 13 Tahun 2003 adapun besarnya Upah yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

UMK Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan Bulan Mei 2015 s/d Desember 2015;

7 X Rp 2.710.000.00=Rp18.970.000,00;

UMK Tahun 2016 Kota Tangerang Selatan dari Bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016;

10 X Rp3.021.650.00=Rp30.216.500,00;

Total upah selama proses *a quo* sebesar Rp49.186.500,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Bahwa semua total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp146.483.630.,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- A. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I sebesar : Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);  
Jadi jumlah upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dari Mei 2015 sampai bulan Agustus 2016 : Rp49.186.500,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosial antara Tergugat dan Penggugat diperusahaan PT.Sandratex-Rempoa sudah tidak lagi tercapai maka pihak Tergugat dapat mengakhiri hubungan kerja kepada Penggugat dan selama dalam proses perselisihan/*aquo* sesuai Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat harus membayar hak-hak atas upah yang diterimakan setiap bulannya dan memberikan kompensasi PHK sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Jaminan atau Manfaat Pensiun/Uang Pesangon (Kompensasi) Penggugat Dua Kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :

Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2):

$$9 \text{ (sembilan) bulan} \times \text{Rp}3.021.650,00 \times 2 = \text{Rp}54.389.700,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (3):

$$10 \text{ (sepuluh) bulan} \times \text{Rp. } 3.021.650,00 = \text{Rp}30.216.500,00$$

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan

$$\text{Pasal 156 ayat 4: } 15\% \times \text{Rp. } 84.606.200,00 = \text{Rp}12.690.930,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}97.297.130,00$$

Jadi jumlah uang kompensasi manfaat Pensiun yang harus dibayarkan sebesar :Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

UMK Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan

Bulan Mei 2015 s/d Desember 2015

$$7 \times \text{Rp } 2.710.000,00 = \text{Rp } 18.970.000,00$$

UMK Tahun 2016 Kota Tangerang Selatan

dari Bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016

$$10 \times \text{Rp}3.021.650,00 = \text{Rp}30.216.500,00$$

Total upah selama proses *a quo* sebesar Rp49.186.500,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Jadi Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp146.483.630,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

- A. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
- B. Jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dari April 2015 sampai bulan Oktober 2016 : Rp49.186.500,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman 8 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa di dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian/fakta yang mendasari gugatan. Ketidajelasan ini tampak sekali dengan tidak adanya fakta-fakta yang relevan dengan tuntutan/petitum yang seharusnya diuraikan di dalam posita, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita maupun petitum surat gugatan selalu memunculkan hitung-hitungan jumlah pesangon. Faktanya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan berapa besaran upah yang diterimanya selama Penggugat bekerja, Besaran upah tersebut semestinya sangat penting untuk menentukan jumlah yang akan menjadi dasar penghitungan pesangon yang diterima Penggugat. Dengan tidak disebutkan berapa upah yang diterima oleh Penggugat, maka Penggugat juga tidak memiliki dasar darimana hitungan-hitungan tersebut ditentukan dan berasal. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada;
2. Bahwa dalam posita angka 29 ataupun petitum angka 4 Surat Gugatan, Penggugat selalu menyebutkan angka sebesar Rp49.186.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun dalam tertulisnya Penggugat selalu menuliskan "Empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah" dan apabila dituliskan dalam angka akan menjadi Rp43.143.200, T Dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangatlah membingungkan karena apa yang diminta oleh Penggugat menjadi tidak jelas apakah sebesar Rp49.186.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ataukah Rp43.143.200,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun Surat Gugatan ini adalah Gugatan yang *obscur libel* (tidak jelas/kabur) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi di atas, dianggap telah termasuk pada bagian Rekonvensi ini. Sedangkan para pihak pada bagian Rekonvensi ini adalah Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan dari Penggugat Rekonvensi dengan jabatan terakhir Operator dan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00;
3. Bahwa melalui surat tertanggal 15 September 2014, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pensiun dan selanjutnya tidak masuk bekerja. Atas hal ini telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagaimana bunyi Pasal 1603 o angka (11 o) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni: "jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian";
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian tersebut dapat di kenai PHK dengan alasan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 1603 o KUHPer yang menyebutkan. "Bagi si majikan sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan hubungan kerjanya";
6. Bahwa terhadap PHK yang dilakukan Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1603 o KUHPer, maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi. Namun demikian Penggugat Rekonvensi tetap memiliki itikad untuk memberikan uang pisah kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa pada Perusahaan Penggugat Rekonvensi, tidak terdapat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai uang pisah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai uang pisah, Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan PT. Sandratex Nomor 01/SKDir/UP/2012;
8. Bahwa karena PHK dengan alasan mendesak seperti diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi berhak atas:

Hak Tergugat Rekonvensi:

Halaman 10 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Penggantian Hak
  - a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00
  - b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00
- Uang Pisah (Masa Kerja 40 tahun 5 bulan)
  - Kategori PHK dengan alasan mendesak Rp 100.000,00
  - Total Rp 100.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 1603 o angka (11o) KUHPerdara;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak dibacakannya putusan ini.
4. Menyatakan hak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerja ini sebagai berikut:

- 4.1. Uang Penggantian Hak
  - a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00
  - b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00
- 4.2. Uang Pisah (Masa Kerja 40 tahun 5 bulan)
  - Kategori PHK dengan alasan mendesak Rp 100.000,00
  - Total Rp 100.000,00

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir pada

Halaman 11 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2016 karena kualifikasi pekerja pensiun;

3. Menghukum Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi membayar secara tunai uang kompensasi PHK kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Dalam *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dalam Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi Mengenai Kesalahan Dalam Penulisan Angka Dimana Dalam Angka Tertulis Rp49.186.500,00 Namun Dalam Huruf Tertulis "Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah".

Halaman 12 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 23 dan 24 *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

...bahwa mengenai adanya perbedaan dalam posita angka 29 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat dimana terdapat kekeliruan penyebutan angka Rp49.186.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun dalam tertulisnya Penggugat selalu menuliskan “empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah” menurut Majelis karena dalam posita mengenai upah proses juga dicantumkan dasar perhitungan untuk memperoleh angka Rp49.186.500,00 maka perbedaan antara penulisan angka dan penyebutan angka tidak menyebabkan ketidakjelasan”;

- b. Bahwa sangat jelas baik dalam posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi yang mana antara angka dengan terbilanganya sangat berbeda dimana dalam angka dituliskan Rp49.186.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sementara terbilanganya tertulis Rp43.143.200,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Jumlah tersebut adalah jumlah yang berbeda dan sangat membingungkan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Termohon Kasasi/Penggugat ditolak karena gugatan tidak jelas/Kabur;

Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa:

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan itu”;

- c. Bahwa perbedaan antara angka dengan terbilanganya dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur bukan merupakan sekedar *typo error* karena apabila dicermati kesalahan tersebut memang karena kesengajaan dan termuat secara berulang dalam posita maupun petitum Termohon Kasasi/Penggugat;

Apabila hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, semestinya dalam persidangan sesuai dengan Pasal 127 RV Termohon Kasasi/Penggugat dapat mengajukan perubahan atau renvoi

*Halaman 13 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

- d. Bahwa karena Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak mengajukan perubahan atau *renvoi* pada gugatan padahal telah ada kesempatan untuk melakukan itu, membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesengajaan yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur. Oleh karenanya sudah selayaknya apabila eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dapat diterima dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi kabur/tidak jelas;

2. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Dengan Mempertimbangkan Bahwa Perselisihan PHK Ini Adalah Karena Penggugat/Termohon Kasasi Telah Memasuki Usia Pensiun.

- a. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 31 dan 32 *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

“...menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan mengenai ketentuan pekerja yang memasuki usia pensiun ini sebelum Penggugat mengajukan permohonan pensiun dan tidak masuk kerja sudah diperselisihkan dan Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk penyelesaiannya sebelum perkara *a quo* masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, oleh karena itu dengan mengedepankan asas keadilan, manfaat dan kepastian dimana Penggugat sudah bekerja selama 40 (empat puluh tahun) tahun dan 5 (lima) bulan pada Tergugat atau bekerja sejak 28 Maret 1974 sampai dengan pengajuan pensiun tanggal 15 September 2014 dan saat pengajuan permohonan pensiun Penggugat sudah mencapai usia 58 tahun 10 bulan dimana usia tersebut sudah lebih dari ketentuan pelaksanaan program jaminan pensiun dimana untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan pada usia 58 tahun maka Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal Penggugat mengajukan permohonan pensiun sejak perselisihan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 November 2014 dengan kualifikasi pekerja pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan”;

- b. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dimana dalam bukti T-

Halaman 14 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (foto copy absensi Rusiati tanggal 5, 6 dan 12 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2016) telah jelas bahwa Termohon kasasi/Penggugat telah tidak masuk untuk bekerja.

Bahwa benar Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pensiun kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 15 September 2014. Namun, setelah mengajukan Surat Permohonan Pensiun, Termohon Kasasi/Penggugat tidak masuk untuk bekerja bahkan sebelum mengajukan Surat Permohonan Pensiun, Termohon Kasasi/Penggugat tidak masuk untuk bekerja;

- c. Bahwa pensiun merupakan salah satu pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 ("UU 13/2003) Tentang Ketenagakerjaan. Namun, sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, menyebutkan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"; Berdasarkan ketentuan di atas, semestinya setelah Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pensiun maka Termohon Kasasi/Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja karena Pemohon Kasasi/Tergugat belum memutuskan apa yang harus dilakukan atas Surat Permohonan Pensiun Tersebut;
- d. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 30 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat (1) dimana pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun, kata dapat dimaknai bahwa negara memberikan kebebasan kepada pengusaha dan pekerja untuk menentukan/ menyepakati mengenai usia pensiun, besar kompensasi PHK karena kualifikasi pensiun dan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang pensiun...";

Atas pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama belum ada kesepakatan maka masing-masing pihak semestinya tetap melaksanakan hak dan kewajibannya;

- e. Bahwa Dalam perkara *a quo*, PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah mengajukan Surat Permohonan Pensiun hal tersebut dibuktikan dalam bukti T-3 (foto copy absensi

Halaman 15 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusiati tanggal 5, 6 dan 12 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2016) namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Oleh Karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menganggap bahwa perselisihan PHK ini adalah karena Termohon Kasasi/Penggugat telah memasuki usia pensiun;

3. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Gugatan Rekonvensi Tergugat/Pemohon Kasasi.

a. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 33 *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dikabulkan sebagian dan apa yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi sudah turut diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan Konvensi maka menurut Majelis Hakim gugatan Rekonvensi Haruslah ditolak;"

b. Bahwa Putusan PHI Serang Nomor 133 dalam pertimbangannya, *Judex Facti* banyak mempertimbangkan mengenai usia pensiun sedangkan Bukti T-3 (Fotokopi absensi Rusiati tanggal 5,6 dan 12 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014) sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal pada pertimbangan halaman 29 Putusan PHI Serang No. 133, *Judex Facti* mempertimbangkan:

"Bahwa terhadap bukti T-3 mengenai absensi Rusiati/Penggugat yang tidak masuk bekerja dari tanggal 5, 6 dan 12 September sampai dengan 16 September 2016, karena tidak dibantah oleh Penggugat haruslah dinyatakan terbukti:";

c. Bahwa sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, karena telah dinyatakan bahwa bukti T-3 (Fotokopi absensi Rusiati tanggal 5,6 dan 12 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014) adalah terbukti semestinya dapat dipertimbangkan alasan Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 1603 o Angka (11o) KUH Perdata yang berbunyi:

"jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian";

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas

Halaman 16 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak mempertimbangkan bukti T-3 (Fotokopi absensi Rusiati tanggal 5,6 dan 12 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014) padahal nyata-nyata bukti tersebut jelas terbukti;

4. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Karena Telah Memberikan Putusan Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi Harus Membayar Uang Kompensasi PHK Karena Pensiun Sebesar Rp97.297.130,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

- a. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 32 dan 33 *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

“...Menimbang, bahwa atas PHK karena kualifikasi pekerja pensiun, Tergugat wajib membayar secara tunai kompensasi PHK terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal Masuk Kerja : 28 Maret 1974;
- Tanggal Pensiun : 16 November 2016;
- Masa Kerja : 42 Tahun 9 bulan;

KOMPENSASI	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	9 X 2 X Rp. 3.021.650	Rp. 54.389.700
Uang Penghargaan masa Kerja	10 X 1 X Rp. 3.021.650	Rp. 30.216.500
Uang Penggantian Hak	15% X Rp. 84.606.200	Rp. 12.690.930
Total Kompensasi		Rp. 97.279.130”

- b. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 di atas, jelas *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti T-3 mengenai absensi Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak masuk bekerja dari tanggal 5, 6 dan 12 September sampai dengan 16 September 2016, telah dinyatakan terbukti, maka semestinya dapat diputuskan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai alasan mendesak yaitu Pasal 1603 o Angka (11o) KUH Perdata bukan karena Termohon Kasasi/Penggugat telah memasuki usia pensiun;
- c. Bahwa karena Termohon Kasasi/Penggugat terbukti telah tidak  
Halaman 17 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja sehingga terbukti juga bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka, jelas Termohon Kasasi/Penggugat juga terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai alasan mendesak yaitu Pasal 1603 o Angka (11o) dan untuk kompensasinya adalah uang pisah sebagaimana Surat Keputusan PT. Sandratex Nomor 01/SKDir/UP/2012, yaitu:

## C.1. Uang Penggantian Hak

- Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00
- Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00

## C.2. Uang Pisah (Kategori PHK alasan mendesak) Rp100.000,00

Total Rp100.000,00

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pensiun karena telah memasuki usia pensiun sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-02/Men/1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, maka Penggugat berhak memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pensiun sejak akhir bulan September 2014, maka upah perbulan harus berdasarkan UMK Tahun 2014 bukan UMK Tahun 2016, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Serang harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun yang diterima oleh Penggugat yaitu:

- Pesangon 9 x 2 Rp2.442.700,00 = Rp43.968.600,00;
  - UPMK 10 x Rp.2.442.700,00 = Rp24.427.000,00;
  - UPH 15 % Rp68.395.600,00 = Rp10.259.340,00;
- Jumlah = Rp78.654.940,00

(tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SANDRATEx tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SANDRATEx** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg., tanggal 7 Februari 2017 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir pada tanggal 16 November 2016 karena kualifikasi pekerja pensiun;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar secara tunai uang konpensasi PHK kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp78.654.940,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal.Put.Nomor 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)